

ABSTRAK

- (A) Nama: Muhammad Naufal Alfaraz (NIM: 205160167).
- (B) Judul Skripsi: Implementasi Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- (C) Halaman: iv + 52 + 2021.
- (D) Kata Kunci: Implementasi, Tarif Retribusi Parkir, Retribusi Jasa Usaha.
- (E) Isi:
- Retribusi parkir merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi cukup tinggi bagi pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, sangat perlu adanya kepastian hukum untuk penerapan tarif retribusi parkir yang diatur oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana implementasi tarif retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha? Kendala apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan tarif parkir tersebut? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data penelitian memperlihatkan bahwa pengelolaan parkir di Kota Tangerang yang sebelumnya dikelola oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan saat ini dikelola oleh PT TNG yang merupakan sebuah BUMD sejak bulan Maret 2018 berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang, dengan dikelolanya perparkiran oleh PT TNG tersebut membuat pendapatan asli daerah dari retribusi parkir tidak optimal, hal ini terjadi karena perparkiran yang dikelola oleh BUMD dikecualikan dalam objek retribusi parkir. Dari data realisasi pendapatan asli daerah Kota Tangerang pada Tahun 2018-2019 juga menunjukkan perkembangan yang tidak signifikan. Tentu hal ini terjadi dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh PT TNG dalam mengelola perparkiran di Kota Tangerang. Kendala yang dihadapi oleh PT TNG yaitu seperti tarif parkir yang diatur oleh Perda Retribusi Jasa Usaha terlalu murah mengingat perkembangan ekonomi saat ini, apalagi PT TNG tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif parkir, kemudian dalam operasionalnya PT TNG wajib sewa lahan kepada Pemerintah Kota Tangerang dan juga membayar pajak sebesar 20% (dua puluh persen) setiap bulan untuk disetorkan ke kas daerah.
- (F) Acuan: 31 (1990-2022).
- (G) Pembimbing: Dr. Rasji, S.H., M.H.
- (H) Penulis: Muhammad Naufal Alfaraz